

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dari observasi, penyebaran angket dan wawancara serta pengolahan data pada bab IV maka penulis menyimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam mensertifikat hak milik atas tanah telah memiliki kesadaran dalam mensertifikatkan tanah, karena masyarakat menganggap sertifikat ini sangat penting bagi mereka dan masyarakat telah mensertifikatkan tanah mereka karena kesadaran sendiri. Kesadaran masyarakat dalam mensertifikatkan hak milik atas tanah di Kelurahan Tigarunggu ini sudah tinggi.

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mensertifikatkan tanah, masyarakat mendapat kemudahan dalam memperoleh sertifikat ini dirasakan setelah adanya PRONA yang sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang ekonomi rendah.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan agar meningkatkan kesadaran hukum dalam mensertifikatkan tanah milik, agar mendapatkan kepastian hukum dan merasakan manfaat dari sertifikat tanah dalam kehidupan sehari-hari.
2. Masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah disarankan agar mensertifikatkan tanahnya, guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan segera mengikuti program yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Kiranya pemerintah dapat lebih memperhatikan masyarakat yang dalam hal mensertifikatkan tanah agar masyarakat tertolong dan tidak terbebani dengan biaya yang dibebankan dalam pembuatan sertifikat tanah.

Kepada pemerintah hendaknya tetap melakukan sosialisasi tentang sertifikat tanah ini kepada masyarakat secara menyeluruh agar masyarakat memiliki kesadaran dalam mensertifikatkan tanah.